

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sepak bola merupakan cabang olahraga yang sudah dikenal ribuan tahun yang lalu, walaupun pada saat itu sepak bola masih dalam bentuk permainan yang sederhana. Namun, sampai sekarang ini belum ada kesatuan pendapat dari mana dan siapa pencipta sepak bola itu.¹ Sepak bola merupakan permainan yang dilakukan dengan cara menyepak bola yang diperebutkan antar pemain dengan maksud untuk memasukkan bola ke gawang lawan dan mempertahankan gawang sendiri agar tidak kemasukan bola.² Sepak bola dimainkan oleh sebelas pemain. Sepak bola ini adalah olahraga terbesar di dunia maupun di Indonesia karena banyak diminati dan disenangi oleh semua kaum muda mudi.

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, secara konstitusional menganut prinsip menjamin, menghormati, dan melindungi hak asasi manusia. Negara mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia berdasarkan prinsip keselarasan dan keserasian kehidupan manusia sebagai individu-individu dan masyarakat yang bersumber dari kodratnya sebagai perseorangan sekaligus makhluk sosial yang mendapatkan jaminan yang nyata dalam pembukaan

¹ Sucipto,dkk, *Sepak Bola*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.2000, hlm.1.

² *Ibid*, hlm.7

Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuhnya serta dalam berbagai produk perundang-undangan lainnya.³

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang juga menjadi media bagi masyarakat untuk berinteraksi. Hal ini karena dalam sebuah pertandingan sepak bola dibutuhkan pemain yang tidak sedikit jumlahnya. Untuk satu tim yang membutuhkan 11 orang pemain, maka dalam dua tim yang bertanding tentu membutuhkan 22 orang.⁴

Untuk bermain sepak bola, dilakukan di atas lapangan yang memiliki ukuran panjang 100-120 meter. Sementara untuk lebar lapangan berukuran 65-75 meter. Pada bagian tengah masing-masing ujung lapangan, terdapat area gawang. Bentuk area gawang ini adalah empat persegi panjang yang memiliki ukuran lebar 7,32 meter serta berketinggian 2,44 meter. Gawang ini berupa kotak yang dilengkapi dengan jaring untuk melihat apakah bola benar-benar masuk ke dalam gawang.⁵ Sepak bola merupakan salah satu olahraga dengan mengandalkan kekuatan, ketangkasan, dan kecepatan sehingga cukup sering mengakibatkan cedera bahkan bisa sampai mengakibatkan kematian saat bertanding.

Dalam olahraga sepak bola tentunya selalu ada masyarakat yang mendukung yang sering disebut dengan suporter. Suporter merupakan kerumunan dimana diartikan sebagai sejumlah orang yang berada pada tempat yang sama, adakalanya tidak saling mengenal dan memiliki sifat yang peka terhadap stimulus

³ Joko Sasmito, *Konsep Asas Retroaktif Dalam Pidana*, Malang, Setara Press, 2017, hlm. 1

⁴ Witono Hidayat, *Buku Pintar Sepak Bola*, Jakarta, Anugrah, 2017, hlm. 12

⁵ *Ibid.* hlm. 6

(rangsangan) yang datang dari luar.⁶ Suporter sepak bola merupakan kumpulan atau sejumlah orang yang berada pada tempat yang sama untuk mendukung tim yang sama. Meskipun tidak saling mengenal, namun kekompakan dalam mendukung tim yang sama selalu diperlihatkan para suporter. Perilaku suporter sepak bola bisa dikatakan sebagai perilaku sosial dimana tingkah laku suporter yang berlangsung baik yang berdampak positif ataupun negatif dapat mempengaruhi terhadap lingkungan dan kepada suporter yang lainnya.

Salah satu perilaku suporter yang berdampak negatif dan juga dapat dirasakan oleh masyarakat adalah perilaku anarkis seperti kekerasan dan tawuran serta perusakan fasilitas umum yang ditunjukkan oleh antar suporter. Perilaku tersebut bukan hanya merugikan mereka dan klub yang didukung tetapi juga berdampak kepada masyarakat lainnya yang merasa takut dan merasa tidak aman dalam menyaksikan pertandingan sepak bola yang berlangsung. Kerusuhan suporter sepak bola yang terjadi di Indonesia sebenarnya bukan isu baru karena sejak lama sebenarnya sudah sering terjadi.⁷

Perilaku suporter sepak bola ini dianggap sebagai wujud masalah sosial karena dampak yang ditimbulkan baik itu berupa fisik seperti kekerasan dan perusakan fasilitas umum dan non fisik yakni rasa takut dan cemas yang timbul dari masyarakat ketika bertemu suporter sepakbola. Berkaca pada perspektif disorganisasi sosial, perilaku anarkis suporter sepak bola ini merupakan sebuah masalah sosial. Perspektif disorganisasi sosial menyebutkan bahwa suatu sistem

⁶ Soeprapto, S.U., *Materi Kuliah Sosiologi Hukum*, Yogyakarta, 2010, hlm.32.

⁷ Suyatna, Hempri, dkk., *Suporter Sepak Bola Tanpa Anarkis*. Yogyakarta, Media Wacana. 2007, hlm.38.

adalah suatu struktur yang mengandung seperangkat aturan, norma, dan sebagai tradisi untuk melakukan tindakan dan aktivitas⁸. Merujuk pada perspektif ini, perilaku anarkis suporter sepak bola merupakan sebuah pelanggaran terhadap sistem yang ada didalam masyarakat sehingga terjadilah kondisi disorganisasi sosial.

Permasalahan yang timbul antar suporter biasanya berasal dari masalah yang sepele. Misalnya, permasalahan yang memicu bentrok antar suporter seperti aksi saling ejek, nyanyian yel-yel rasis antar suporter, memasang spanduk atau bendera yang berisi tulisan kata-kata yang mengumpat dan kata-kata kotor yang bersifat merendahkan klub lawan sehingga menimbulkan permasalahan yang besar. Kelompok suporter yang merasa tertekan dan tidak terima biasanya langsung mengambil tindakan perlawanan dengan cara kekerasan sehingga menimbulkan kerusuhan.

Kota Madura merupakan salah satu contoh tempat yang terjadi kerusuhan. Kerusuhan yang ditimbulkan dari ulah suporter persatuan sepak bola Madura United yang melakukan perusakan fasilitas stadion saat pertandingan sedang berlangsung. Hasil imbang antara Madura United dan Pusamania Borneo FC di Stadion Gelora Ratu Pamingan, Jumat (13/10/2017) malam membuat suporter tuan rumah kecewa. Kekecewaan dipicu kepemimpinan wasit Hasan Akrami yang dinilai tidak adil. Kekecewaan itu membuat penonton melempar botol minuman ke beberapa penjuru lapangan pertandingan. Bahkan batu kerikil pun dilempar ke arah lapangan. Beberapa jurnalis foto yang berada di pinggir lapangan menjadi

⁸ Soetomo, *Masalah sosial dan Upaya Pemecahannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm.83.

korbannya. Ada yang terkena botol dan batu, hingga mengakibatkan kepala mereka bengkak. Hendra Aminullah dan Suci Rahayu adalah dua dari sekian jurnalis foto yang menjadi korban pelemparan benda keras. Tak puas melempari para jurnalis foto, para suporter di tribune *VIP* mencopot kursi. Ada empat kursi yang dicopot. Suporter di tribune kembali melempar benda keras saat ketiga pengadil dievakuasi ke ruang wasit. Yang terkena lemparan, beberapa pemain Madura United sendiri, tim tamu, aparat keamanan dan ofisial kedua tim. Setelah keluar lapangan suporter kemudian memecahkan kaca jendela ruang konferensi pers.⁹

Dengan melihat latar belakang tersebut, penulis sangat tertarik untuk membahas masalah ini berdasarkan Kitab Undang-undang Pidana (KUHP) mengenai upaya penegakan hukum pidana terhadap tindakan suporter sepak bola yang merusak fasilitas umum agar tidak membahayakan masyarakat.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan diantaranya :

Apa upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menegakkan hukum pidana terhadap suporter sepak bola yang merusak fasilitas umum ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan maksud penulis adalah untuk mengetahui :

1. Penegakan hukum pidana yang diberikan oleh Kepolisian untuk mengatasi tindakan suporter sepak bola yang merusak fasilitas umum.

⁹ <https://bola.kompas.com/read/2017/10/14/05371818/kecewa-suporter-madura-united-rusak-fasilitas-stadion>

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian secara teoritis dan praktis adalah :

1.4.1 Manfaat teoritis :

1. Memberikan kontribusi pemikiran atau solusi mengenai masalah hukum terkait dengan tindakan suporter sepak bola yang merusak fasilitas umum.
2. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau penelitian lain yang ingin mengkaji secara dalam tentang tindakan suporter sepak bola yang merusak fasilitas umum.

1.4.2 Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dalam rangka meningkatkan kualitas substansi hukum terkait permasalahan yang ditimbulkan oleh tindakan suporter sepak bola.

1.5 Keaslian Penelitian

Hasil penulisan materi dari isi penelitian dengan judul “Upaya Penegakan Hukum Pidana Dalam Mengatasi Tindakan Suporter Sepak Bola Yang Merusak Fasilitas Umum” merupakan hasil dari pemikiran penulis sendiri, dan tidak meniru artikel atau tulisan milik orang lain. Sehingga isi dari pembahasan ini murni dari pemikiran penulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Namun berdasarkan penelitian terdahulu penulis menemukan judul yang hampir sama dengan judul penelitian penulis. Berikut penelitian terdahulu berupa jurnal terkait dengan penelitian penulis.

Tabel 1.5
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Fahmi El Hadi	Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Suporter Sepak Bola	Bahwasanya kepolisian sebagai penegakan hukum memerlukan beberapa strategi untuk menjalankan suatu peraturan perundang-undang	Penelitian yang dilakukan oleh Fahmi pada tahun 2015. Penelitian yang dilakukan oleh Fahmi lebih menekankan kepada aparat kepolisian dalam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepak bola.
2.	Danang Kusumo Trianggoro Putro	Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Suporter Persatuan Sepak Bola Indonesia Mataram	Dalam penelitian ini, kepolisian sebagai penegak hukum memakai upaya pencegahan (preventif) terhadap suporter yang melakukan pelanggaran	Penelitian yang dilakukan oleh Danang pada tahun 2016. Penelitian tersebut lebih menekankan terhadap penegakan yang

			lalu lintas	dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas di daerah Yogyakarta.
--	--	--	-------------	---

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah entitas yang tak terpisahkan dalam sebuah penelitian. Sebab, metode penelitian merupakan sebuah sistem kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Berdasarkan hal ini seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal. Metode penelitian ini terdiri dari:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – perinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi.¹⁰ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam permasalahan yang diteliti. Menganalisis dan menelaah mengenai upaya penegakan hukum pidana terhadap tindakan suporter sepak bola yang merusak fasilitas umum.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-5, Jakarta, Prenada media Group, 2009, hlm. 35.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini, yakni sebagai berikut :

- a. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹¹
- b. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan membangun konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu-isu yang dihadapi.¹²

1.6.3 Bahan Hukum

Pada penulisan karya ilmiah ini, bahan hukum yang digunakan yakni sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan - bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

¹¹ *Ibid*, hlm. 93.

¹² *Ibid*, hlm. 137.

undangan dan putusan hakim.¹³ Dalam penulisan ini bahan hukum yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, dan komentar – komentar atas putusan pengadilan.¹⁴ Bahan hukum ini digunakan untuk memberikan petunjuk terhadap analisa penulisan skripsi ini dalam hal ini buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, dan komentar – komentar atas putusan pengadilan yang mengkaji mengenai upaya penegakan hukum pidana terhadap suporter sepak bola yang merusak fasilitas umum.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁵ Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan situs internet yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap suporter sepak bola.

1.6.4 Metode analisis bahan hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif, yaitu ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai – nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep – konsep hukum, dan norma – norma hukum

¹³ *Ibid*, hlm. 181.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 142

dalam melaksanakan aturan hukum. Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah – langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminasi hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan – bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan – bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan – bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁶

¹⁶ *Ibid*, hlm. 171.

1.7 Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 bab, yang rinciannya sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN, yaitu gambaran umum tentang kegelisahan akademik penulis yang dituangkan dalam latar belakang masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Temuan dalam penelitian diharapkan memberikan manfaat positif dalam ranah teoritik maupun praktik. Selanjutnya penulis menggunakan metode penelitian sebagai media pemecahan masalah yang telah dirumuskan pada rumusan masalah. Kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan sebagai peta bahasan penelitian.

Selanjutnya BAB II : TEORI, meliputi pandangan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kemudian BAB III : ANALISA, berisi tentang analisa dari permasalahan yang diangkat dan berisi tentang pembahasan rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Permasalahan yang dimaksud tentang penegakan hukum pidana dalam mengatasi tindakan suporter sepakbola yang merusak fasilitas umum.

Terakhir BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN meliputi jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau yang memiliki wewenang lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan dimasa-masa mendatang.